SURAT TUGAS

Nomor :

| Menimbang : | Bahwa dalam rangka melaksanakan pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik; |
| --- | --- |
| Mengingat : | 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara; 4. Dst; |

MENUGASKAN

| Kepada : | Nama : | [Nama Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik] | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NIP : | [NIP Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik] | |
|  | Jabatan : | [Jabatan Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik] | |
|  | Unit Kerja : | [Unit Kerja/Satker/SKPD Pejabat Pendaftar Sistem Elektronik] | |
| Untuk : | 1. Melakukan koordinasi dengan seluruh Satuan Kerja dalam rangka pengumpulan data untuk pendaftaran Sistem Elektronik [Instansi Penyelenggara Negara]; 2. Mendaftarkan dan bertanggung jawab terhadap proses pendaftaran Sistem Elektronik [Instansi Penyelenggara Negara]; 3. Melakukan pemutakhiran data pendaftaran Sistem Elektronik 4. Menjamin kebenaran seluruh data pendaftaran Sistem Elektronik; 5. Menjaga kerahasiaan akses yang terdiri atas *username* dan *password* dan data pendaftaran Sistem Elektronik; dan 6. Melaporkan hasil kegiatan kepada [Pimpinan Sekretariat Instansi Penyelenggara Negara]. | | |
|  | Dikeluarkan di : | | [Nama Kota Instansi] |
|  | Pada Tanggal : | | [Tanggal Dibuatnya Surat Tugas] |

| [Pimpinan Sekretariat Instansi Penyelenggara Negara] |
| --- |
|  |
| [Nama Pimpinan Sekretariat Instansi Penyelenggara Negara] |
| NIP. [NIP Pimpinan Sekretariat Instansi Penyelenggara Negara] |